

**PERUBAHAN STATUS WALI ADHAL MENJADI WALI JAUH
UNTUK MENDAPATKAN HAK WALI HAKIM
DALAM PERNIKAHAN
(Studi di Kantor Urusan Agama Kota Medan)**

Pacasarjana UIN Sumatera Utara, Indonesia
Email: kusnan.shi@yahoo.com
Kusnan, Pangeran Harahap

In the regulation of wali adhal, stated that by the condition of wali adhal or reluctance, the wali hakim then just can substitute to be a wali nikah after the decision made by religious court, in office of religious affairs it was found 10 couples went far away from their true wali, in order that the guardian right goes to wali hakim.

This legal research is conducted to figure out social phenomenon about legal implementation in society, it is qualitative research based on interview and document study, which of has purpose on finding the backround of the problem causing them to change the wali adhal to be wali jauh.

The result shows that the cause which makes the couple change the status of wali adhal to be wali jauh are: (1) The understanding of couple about aloping; (2) Community culture about eloping followed by couples; (3) The couple do not understand the procedure of wali adhal; (4) The couple have too short time and no enough money to get married.

Kata Kunci : Perubahan Status, Wali Adhal, Wali Jauh, dan Wali Hakim.

Pendahuluan

Dalam hal orang tua/wali nasab enggan atau menolak, maka yang bersangkutan yaitu mempelai wanita dapat mengajukan permohonan wali adhal dan menunjuk wali hakim dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama sebagai pengganti wali nasabnya yang adhal dalam pelaksanaan akad nikah. Hal ini sebagaimana Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 pasal 2 ayat 2 yang menyebutkan bahwa “Khusus untuk menyatakan adhalnya wali sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita”. Lebih lanjut ketentuan dalam pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Di Kantor Urusan Agama Kota Medan sering terjadi permasalahan berkaitan dengan wali adhal. Di dalam undang-undang ditentukan bahwa kewenangan untuk menyatakan seorang wali itu enggan atau adhal atau tidak menyetujui sebuah perkawinan terletak pada keputusan pengadilan. Di sinilah biasanya calon pengantin mengambil jalan pintas dengan pergi jauh meninggalkan walinya untuk memperoleh hak walinya berpindah kepada wali hakim.

Perubahan Status

Perubahan status yang kami maksudkan di sini adalah melakukan *hilah* dimana yang sebenarnya walinya adalah adhal, tetapi yang bersangkutan tidak mau mengajukan permohonan wali adhal ke Pengadilan Agama dengan alasan repot atau tidak ada waktu, kemudian mereka pergi menjauhkan diri dari wali nasabnya sehingga wali nasabnya menjadi jauh.

Secara bahasa *hilah* adalah bentuk jamak dari kata *haala*, *yahulu*, *hauhan*, *ha'ulan*, *hilatan* (حالة - يحول - حول - حؤولا - حيلة) yang bermakna berubah, berpindah, mengalihkan, melakukan tipu daya (muslihat), dapat juga berasal dari kata *ihtahala* dan *tahalatan* (احتاحل و تحالة) yang berarti melakukan atau memakai siasat (tipu daya).¹ Sedangkan secara istilah *hilah* bermakna melakukan suatu amalan yang jahirnya boleh untuk membatalkan hukum syar'i serta memalingkan kepada hukum yang lainnya.²

Hasbi As-shiddiqy sebagaimana yang dikutip Haswer, menyebutkan *hilah* menurut istilah adalah suatu daya upaya yang dilakukan untuk membenarkan suatu perbuatan pada lahirnya sesuai dengan yang ditetapkan syara'.³ Menurut asy-Syatibi, *hilah* adalah melakukan suatu amalan yang pada lahirnya diperbolehkan untuk membatalkan hukum syara' lainnya. Sekalipun pada dasarnya seseorang itu mengerjakan suatu pekerjaan yang dibolehkan, namun terkandung maksud pelaku untuk menghindarkan diri dari suatu kewajiban syara' yang lebih penting dari pada amalan yang dilakukannya tersebut. Menurutnya, pada hakikatnya, kata ini memiliki pengertian mendahulukan perbuatan yang

tampaknya boleh untuk menggantikan suatu hukum dan mengalihkannya ke hukum lain.⁴

Ibnul Qayyim al Jauziyah membagi *hiyal syar'iyah* menjadi empat bentuk: *Pertama, hilah* yang mengandung tujuan yang diharamkan dan cara yang digunakan juga cara yang haram. Contohnya kasus orang yang meminum khamar sebelum masuk waktu shalat, sehingga kewajiban shalatnya saat itu hilang. *Kedua, hilah* yang dilakukan dengan melaksanakan perbuatan yang dibolehkan, tetapi bertujuan untuk membatalkan hukum syara' lainnya. Contohnya orang yang menghibahkan sebagian hartanya saat *haul* sudah mendekat, dengan demikian ia terlepas dari kewajiban membayar zakat karena hartanya sudah berkurang dari *nisab*. Disebut tipu daya karena jumlah harta yang dihibahkannya lebih kecil dari zakat yang harus dikeluarkannya. *Ketiga*, perbuatan yang dilakukan bukanlah perbuatan yang diharamkan, bahkan dianjurkan tetapi bertujuan untuk sesuatu yang diharamkan. Contohnya ialah perkawinan rekayasa oleh seorang *muhallil* terhadap seorang perempuan yang telah diceraikan dengan *talak ba'in kubra* dengan tujuan agar perempuan itu dapat dinikahi kembali oleh suaminya. *Keempat, hilah* yang digunakan itu bertujuan untuk mendapatkan suatu hak atau untuk menolak kezaliman. Dari keempat macam *hilah* di atas, para ulama fiqh sepakat untuk tidak membolehkan hilah bentuk pertama dan kedua. Sebaliknya terhadap *hilah* bentuk ketiga dan keempat para ulama berbeda pendapat, ada yang membolehkan dan ada yang melarang.

Wali Adhal

Wali adhal adalah wali yang enggan menikahkan wanita yang telah baligh dan berakal dengan seorang laki-laki pilihannya sedangkan masing-masing pihak menginginkan adanya pernikahan tersebut. Maksudnya seorang wali yang enggan atau menolak tidak mau menikahkan atau tidak mau menjadi wali dalam pernikahan anak perempuannya dengan seorang laki-laki yang sudah menjadi pilihan anaknya.⁵ Apabila seorang perempuan telah meminta kepada walinya untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang seimbang (sekufu), dan walinya berkeberatan dengan tidak ada alasan syar'i, maka hakim berhak menikahkannya

setelah ternyata bahwa keduanya sekufu, dan setelah memberi nasihat kepada wali agar mencabut keberatannya itu. Allah berfirman dalam suroh Albaqoroh ayat 232 sebagaimana berikut:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

Artinya: Dan jika kamu mentalak istri-istrimu kemudian masa idah telah habis, maka janganlah kamu menghalang-halangi mereka untuk kawin lagi dengan suami-suami mereka.⁶

Menurut Qurtubi firman Allah ” فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ ” maka “janganlah kamu para wali menghalangi mereka” dalam ayat ini ditujukan kepada para wali dan merupakan dalil bahwa perkara perkawinan diserahkan kepada para wali, di samping adanya persetujuan dari mempelai wanita.⁷ Apabila wali tidak mau menikahkan wanita yang sudah baligh yang akan menikah dengan seorang laki-laki yang sekufu, maka perwaliannya langsung pindah kepada wali hakim, bukan kepada wali *ab'ad* (wali urutan selanjutnya), karena adhal adalah zalim, sedangkan yang menghilangkan sesuatu yang zalim adalah hakim.

Berkenaan dengan wali adhal ini, sebagaimana di dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam disebutkan:

Pasal 23:

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau Adhal atau enggan.
- (2) Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.⁸

Dengan demikian, dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut. Hal ini sebagaimana Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 Tentang Wali Hakim pasal 2 ayat (2) yang menyebutkan bahwa: “Khusus untuk menyatakan adhalnya wali sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita”. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat

bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Wali Jauh

Yang kami maksudkan dengan wali jauh dalam tulisan ini bukan dari sisi hubungan kekerabatan wali (wali *ab'ad*), tetapi wali jauh yang kami maksudkan di sini adalah jauh dari tempat domisili walinya, yaitu wali yang dijauhi oleh calon pengantin wanitanya sehingga tempat tinggal walinya menjadi jauh (*ba'id*), jadi bukan walinya yang jauh tetapi wali yang dijauhi. Dalam hal ini wali berada di tempat yang jaraknya sejauh *masyafatul qasri* (sejauh perjalanan yang membolehkan salat qasar) yaitu 92,5 km.

Ketentuan batas jarak untuk wali hakim ini diqiyaskan dengan kebolehan untuk melakukan sholat jamak bagi orang yang musafir yaitu sejauh dua marhalah atau perjalanan kurang lebih 3 hari atau kurang lebih sejauh 92,5 km. Alasan ini sebenarnya tidak berdasarkan atas *nash*, tetapi hanya didasarkan atas dasar kesamaan *illat* yaitu adanya kesulitan (*masyaqqoh*). Kalau kita lihat kondisi sekarang ini tentu jarak 92,5 km tidaklah menjadikan kesulitan melihat kondisi transportasi sekarang ini sangat mudah didapatkan. Bahkan untuk perjalanan sejauh 92,5 km, pada saat ini dapat ditempuh dengan menggunakan alat transportasi modern dalam waktu 3 jam sampai 4 jam. Hal ini tentu sangat jauh berbeda dengan kondisi dimana ulama pada saat merumuskan jarak *masfafatul qasri* yang menetapkan jarak 92,5 km merupakan jarak yang sudah memenuhi kriteria sulit sehingga diperbolehkan untuk menjamak salat. Menurut hemat penulis kiranya ketentuan yang menjadikan jarak 92,5 km sebagai batasan minimal untuk dapat orang melaksanakan pernikahan dengan berwalikan hakim dapatlah dipertimbangkan kembali mengingat alat transportasi dan komunikasi pada saat sekarang ini sudah sangat memadai.

Dengan demikian wali jauh yang kami maksudkan di sini adalah melakukan *hilah* dimana yang sebenarnya walinya adalah adhal, tetapi yang bersangkutan tidak mau mengajukan permohonan wali adhal ke pengadilan Agama dengan alasan repot dan tidak ada waku atau alasan lainnya, kemudian

mereka pergi menjauhkan diri dari wali nasabnya sehingga wali nasabnya menjadi jauh.

Wali Hakim

Wali hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai perempuan. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.

Di dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat (1) lebih lanjut disebutkan: “wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan”⁹. Sebab-sebab yang lebih rinci lagi dikemukakan Pedoman Fiqh Munakahat dari Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, yaitu:

1. Karena tidak mempunyai wali nasab sama sekali;
2. Walinya *mafqud*, artinya tidak tentu keberadaannya;
3. Wali sendiri yang akan menjadi mempelai pria, sedang wali yang sederajat dengan dia tidak ada;
4. Wali berada di tempat jaraknya sejauh *masyafatul qasri* (sejauh perjalanan yang membolehkan sholat qasar) yaitu 92,5 km;
5. Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumpai;
6. Wali adhal, artinya wali tidak bersedia atau menolak untuk menikahkan;
7. Wali sedang melakukan ibadah haji atau umrah.¹⁰

Perubahan Status Wali Adhal Menjadi Wali Jauh Untuk Mendapatkan Hak Wali Hakim

Berkaitan dengan peralihan wali nasab kepada wali hakim disebabkan wali adhal atau enggan, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut. Hal ini dapat kita lihat dalam aturan yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan wali adhal di Kantor Urusan Agama Kota Medan sebagaimana berikut:

1. Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat (1) dan (2):

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan.
 - (2) Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 Tentang Wali Hakim pasal 2 ayat (1) dan (2):
- (1) Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau adhal, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim.
 - (2) khusus untuk menyatakan adhalnya wali sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah pasal 18 ayat (4) dan (5):
- (4) Kepala KUA kecamatan ditunjuk menjadi wali hakim, apabila calon istri tidak mempunyai wali nasab, wali nasabnya tidak memenuhi syarat, berhalangan atau adhal.
 - (5) Adhalnya wali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan pengadilan.

Pada kenyataannya banyak ditemukan pasangan pengantin yang melakukan perubahan status wali adhal menjadi wali jauh untuk mendapatkan hak wali hakim di Kantor Urusan Agama Kota Medan. Kalau dilihat dari kasus sebagaimana yang telah penulis sebutkan sebelumnya, maka yang terjadi sebenarnya adalah walinya adhal akan tetapi yang bersangkutan tidak melakukan permohonan wali adhal ke Pengadilan Agama. Adapun alasan mengapa mereka meminta untuk berwalikan hakim dengan alasan wali jauh bukan dengan alasan

wali adhal adalah karena untuk menyatakan wali adhal berdasarkan peraturan perundang-undangan harus berdasarkan putusan pengadilan. Di sinilah mereka menjadikan alasan, kalau mereka melakukan permohonan wali adhalnya akan memakan waktu yang lama sedangkan pernikahan harus segera dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah terlalu dekat. Di samping itu, mereka juga beralasan kalau mereka mengajukan permohonan wali adhal ke pengadilan maka akan menambah biaya. Selain itu, ada sebuah trauma atau rasa takut mereka untuk datang ke pengadilan agama seolah-olah mereka memandang kalau ke pengadilan berarti ada sebuah permasalahan hukum yang sangat berat dan akan merasa malu kalau diketahui oleh orang lain.

Dalam teori hukum Islam, hal ini disebut dengan *hilah syar'iyah (muslihat syari'at)*. Jika walinya adhal, maka seharusnya mereka mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk penetapan wali adhal, tetapi hal tersebut tidak mereka lakukan dengan alasan berbagai macam, apakah karena malas, tidak sempat atau faktor biaya, mereka lebih memilih pergi menjauhi walinya sehingga walinya jauh dan diperbolehkan melaksanakan pernikahan dengan wali hakim dengan alasan walinya jauh. Menurut penulis *hilah syar'iyah* seperti ini diperbolehkan dengan alasan kemaslahatan. Dikhawatirkan kalau seandainya mereka tidak segera dinikahkan sedangkan hubungan mereka sudah sangat dekat akan terjadi perzinahan, hal ini terlihat dimana pengantin wanita mau dibawa lari, maka untuk menghindari perzinahan, maka pernikahan mereka dengan wali hakim dengan alasan walinya jauh hukumnya adalah sah.

Di samping itu, kalau dilihat dari aspek pembentuk *hilah* maka ada relevansi yang sangat erat antara *maqoshid syaria'ah* dengan konsep motivasi lahir seiring dengan munculnya persoalan “mengapa” seseorang melakukan kawin lari. Teori *Maqoshid syari'ah* bila dikaitkan dengan terjadinya kawin lari tentu tidak terlepas dari usaha untuk dapat menghindari perzinahan, dalam hal ini tentu untuk mendapatkan kemaslahatan hidup di dunia dan akhirat.¹¹ Selama tujuan dari kawin lari yang mereka lakukan untuk mewujudkan tujuan luhur dari pernikahan, maka pernikahannya dianggap sah.

Oleh sebab itu, praktik perubahan status wali adhal menjadi wali jauh untuk mendapatkan hak wali hakim yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kota Medan, hendaknya tidak hanya dilihat dari segi sudut pandang hukum secara normatif saja, tetapi juga harus ditinjau dari sudut pandang hukum secara empiris, yaitu melihat perbuatan hukum sebagai sebuah fenomena sosial. Hukum sebagai sebuah fenomena sosial adalah melihat bagaimana hukum itu ada dan hidup dalam masyarakat. Hal ini berarti hukum itu tidak berdiri sendiri, dan hukum tidak lepas dari masyarakat.

Dari kasus hukum di atas, penulis melihat adanya permasalahan dalam hal penegakan hukum yang berkaitan dengan ketentuan peralihan wali nasab kepada wali hakim sebagaimana yang diatur dalam undang-undang dengan praktik perubahan status wali adhal menjadi wali jauh untuk mendapatkan hak wali hakim di Kantor Urusan Agama Kota Medan. Menurut Soekanto secara konseptual, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.¹²

Oleh karena itu penegakan hukum bukanlah berarti semata-mata pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataannya di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelamahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu di dalam pergaulan hidup.¹³

Menurut Soekanto, bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, faktor-faktor tersebut

mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah:

1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁴

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum. Akan tetapi Soekanto menambahkan dari kelima faktor tersebut, faktor penegak hukum merupakan faktor yang paling dominan atau faktor yang menempati titik sentral dari penegakan hukum.¹⁵

Berkaitan dengan perubahan status wali adhal menjadi wali jauh untuk mendapatkan hak wali hakim yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kota Medan, maka pentinglah dianalisis secara teoritis, mengapa masyarakat mematuhi hukum perkawinan dan mengapa juga mereka tidak mematuhi hukum perkawinan yang berkaitan dengan wali adhal. Di samping itu, dikaji bagaimana peran aparat hukum dalam melaksanakan, menegakkan hukum dan memberikan keadilan kepada masyarakat.

Setidaknya penulis menemukan ada empat latar belakang penyebab pengantin melakukan perubahan status wali adhal menjadi wali hakim, yaitu (1) Pemahaman pengantin terhadap hukum kawin lari; (2) Budaya masyarakat tentang kawin lari yang diikuti pengantin; (3) Pengantin tidak memahami prosedur permohonan wali adhal (4) Waktu yang mendesak dan keterbatasan biaya yang dimiliki pengantin.

Berkaitan dengan pemahaman pengantin terhadap hukum kawin lari, perlu kiranya dipertimbangkan fatwa Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang menyebutkan bahwa kawin lari yang memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan lari bukan semata-mata karena untuk melampiaskan nafsu dan kehendak kedua calon suami istri tetapi dalam rangka untuk membina keluarga sejahtera dan menyelamatkan diri dari perbuatan tidak bertentangan dengan jiwa agama Islam,

maka pernikahan sah tetapi kurang baik.¹⁶ Namun dalam hal ini, fatwa Tarjih Muhammadiyah tetap berkesimpulan kalau alasan adhalnya wali tidak dibenarkan syari'at, kawin lari tersebut tetap dikategorikan sah tetapi pernikahannya kurang baik. Seharusnya ditunggu sampai orang tuanya sadar akan kekeliruannya, sehingga merestuinnya. Kalau alasan adhalnya wali dibenarkan syari'at, sekalipun pernikahannya sah, pelaksanaannya termasuk perbuatan dosa.¹⁷

Berkaitan dengan persoalan budaya masyarakat tentang kawin lari yang diikuti pengantin, hal ini tentu sangat mempengaruhi perubahan status wali adhal menjadi wali jauh untuk mendapatkan hak wali hakim yang dilakukan oleh pengantin. Hal ini sejalan dengan teori penegakan hukum yang diungkapkan Soerjono Soekanto bahwa salah satu sebab yang mempengaruhi terhadap penegakan hukum dalam masyarakat adalah faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Di samping itu, banyak di tengah-tengah masyarakat terjadi kasus kawin lari, di mana setelah beberapa lama, setelah pernikahan terjadi dan pengantin sudah memiliki anak, mereka kembali menemui orang tua mereka untuk meminta maaf, maka biasanya orang tua akan memaafkannya dan tidak sedikit ada pasangan pengantin yang justru dipestakan oleh orang tuanya.

Berkaitan dengan perubahan status wali adhal menjadi wali jauh untuk mendapatkan hak wali hakim, maka peneliti sangat sepakat dengan pernyataan sekaligus kesimpulan yang dibahas oleh Prof. Qodri Azizy, Ph.D dalam bukunya yang berjudul *Hukum Nasional; Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*, yaitu kajian hukum Islam harus ada reorientasi. Dalam waktu bersamaan, kajian hukum juga harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia.¹⁸

Menyangkut dengan waktu yang mendesak yang dimiliki oleh pengantin, tentu hal ini tidak akan terjadi kalau seandainya ada sebuah perencanaan yang matang terhadap rencana pernikahan mengingat pernikahan adalah hal yang sangat penting yang menyangkut masa depan keluarga. Di samping itu, bagi calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan disyaratkan agar melakukan pendaftaran pernikahan mereka 10 hari kerja sebelum pernikahan dilangsungkan untuk dilakukan pemeriksaan, hal ini sebagaimana ketentuan dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah pasal 13 ayat (3) yang berbunyi “pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan selama 10 (sepuluh) hari.

Di samping itu untuk melakukan permohonan wali hakim di pengadilan Agama dilakukan dengan persidangan singkat hal ini sebagaimana ketentuan dalam ketentuan Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1987 Tentang wali Hakim pasal 2 ayat (3) yang menyebutkan bahwa Pengadilan Agama memeriksa dan menetapkan adhalnya wali dengan acara singkat atas permohonan calon mempelai wanita dengan menghadirkan wali calon mempelai wanita. Akan Tetapi aturan ini sudah tidak berlaku lagi sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim. Seyogianya pemerintah mengeluarkan aturan yang lebih tegas dan jelas yang mengatur tentang wali adhal.

Kalau dilihat dari pengetahuan pengantin terhadap prosedur permohonan wali adhal, tentu hal ini sangat tergantung terhadap sosialisasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama terhadap peraturan perundang-undangan yang menyangkut tentang permohonan wali adhal. Oleh karena itu sosialisasi tentang prosedur pelaksanaan permohonan wali adhal yang dilakukan oleh pengadilan agama agar perlu ditingkatkan.

Selanjutnya kalau merujuk kepada asas-asas hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama bahwa beracara dikenakan biaya. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 121 ayat (1) HIR/pasal 145 ayat (4) R.Bg yang menyebutkan tidak ada biaya tidak ada perkara. Perkara hanya bisa didaftarkan setelah dibayar panjar biaya perkara oleh yang berkepentingan. Dalam putusan akhir, biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, kecuali dalam bidang perkawinan yang selalu dibebankan kepada pihak penggugat/pemohon. Biaya ini meliputi biaya kepanitraan, biaya proses dan biaya materai.¹⁹ Namun untuk pengecualian sebagaimana pasal 237-245 HIR/pasal 273-277 R. Bg dalam tingkat pertama, para pihak yang tidak mampu, dapat berperkara secara prodeo (berperkara dengan cuma-cuma).²⁰ Oleh sebab itu, biaya yang ada dalam permohonan wali adhal ke Pengadilan Agama juga turut mmpengaruhi keinginan para pengantin untuk

melakukan permohonan wali adhal ke Pengadilan Agama mengingat keterbatasan biaya yang dimiliki oleh pengantin.

Penutup

Persoalan wali adhal merupakan permasalahan yang serius, hal ini tidak hanya menyangkut terhadap persoalan pelaksanaan peraturan perundang-undangan tetapi menyangkut keabsahan pernikahan yang merupakan bagian dari syari'at. Dengan demikian permasalahan wali adhal tidaklah dapat dilihat hanya dari sisi normatif saja, tetapi juga harus dilihat dari sudut sosial bagaimana realita pelaksanaan wali adhal dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kota Medan. Oleh karena itu, berbicara tentang perubahan status wali adhal menjadi wali jauh untuk mendapatkan hak wali hakim dalam pernikahan di Kantor Urusan Agama Kota Medan sangat berkaitan dengan kondisi masyarakat Kota Medan terkhusus kondisi para pengantin. Hal ini penting sekali untuk mendapatkan perhatian mengingat di Kantor Urusan Agama Kota Medan sering terjadi perubahan status dari wali adhal menjadi wali jauh agar pernikahan dapat dilaksanakan dengan wali hakim. Untuk itu, penulis merekomendasikan agar ada aturan yang jelas dan tegas yang mengatur tentang kriteria wali adhal.

DAFTAR PUSTAKA

- Agama RI, Departemen, *Alquran dan Terjemahnya*, Bandung: Gema Risalah Press, 1989.
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009.
- Al-Qurtubi, *Tafsir Alqurtubi*, terj. Fathurrahman, *et. al.*, Jakarta: Pustaka Azzam, cet.1, 2008.
- Badan Kesejahteraan Masjid Pusat, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, Jakarta: BKN Pusat, 1992.
- Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, *Prosedur Pencatatan Nikah*, Medan: Bimbingan Masyarakat Islam, 2012.
- Muhamadiyah, Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat, *Fatwa-fatwa Tarjih Tanya Jawab Agama 3*, Yogyakarta, Gramasurya, cet.4, 2013.
- Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama di Indonesia*, Medan: Perdana Publishing, cet. 2, 2015.
- Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Sholihin, Ahmad Ilham, *Buku Pintar Ekonomi Syaria'ah*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008.
- Soekanto, Soerjono, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 1982.
- Zamaksyari, *Teori-teori Hukum Islam Dalam Fiqh dan Ushul Fiqh*, Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, cet. 2, 2015.

¹Ahmad Warson Munawir, *al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta: PP. Al-Munawwir, 1975), h. 335-336.

²Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqi'in 'an Rabb al-Alamin, Muhaqqiq Muhammad Mahy al-Din Abd al-Hamid*, (Beirut: Dar al-Fikri, 1977), jilid III, h. 252.

³Haswir, *Pemikiran Ibn Qayyim al-Jauziyah Tentang Hilah Syar'iyah*, Disertasi, (Pekanbaru: Program Pascasarjana UIN Suska Riau), h. 55.

⁴Abu Ishak al-Syathibi, *al-Muwafaqot fi Ushul al-Syaria'ah*, (Beirut: Daar al-Ma'arif, 1999), juz. IV, h. 558.

⁵Ahrum Hoerudin, *Pengadilan Agama*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), h. 47.

⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Asy-Syifa Press), h. 80.

⁷Al-Qurtubi, *Tafsir Alqurtubi*, terj. Fathurrahman, *et. al.*, (Jakarta: Pustaka Azzam, cet.1, 2008), jilid. 3, h. 338.

⁸Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama di Indonesia*, (Medan: Perdana Publishing, cet. 2, 2015), h.160-161.

⁹*Ibid.*, h.159-160.

¹⁰Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, *Pedoman Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Bimas Islam, 2000), h. 26.

¹¹Ahmad Ilham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syaria'ah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008), h. 125.

¹²Soerjono Soekonto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta, Rajawali Pers, 1982), h. 7.

¹³*Ibid.*, h. 7-8.

¹⁴*Ibid.*, h. 8.

¹⁵*Ibid.*, h. 69.

¹⁶Tim Majelis Tarjih, *Fatwa-fatwa Tarjih*, h. 179.

¹⁷*Ibid.*

¹⁹Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009), h. 9.

²⁰*Ibid.*, h. 121